



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 44 /KPTS/ I/2016

TENTANG

### **PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;





**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**





Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
  2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
  3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
  4. Yth. Pimpinan Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Jailolo di Jailolo,
  5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
  6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 44 /KPTS/ I /2016  
TANGGAL : 5 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2016

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUT	150 1000015	PEMDA KAB. HALMAHERA BARAT
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUT	150 1000053	PEMDA KAB. HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

